



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 189      TAHUN : 1991      SERI: D NO. 188

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI

NOMOR 212 TAHUN 1991  
T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN  
BENDAHARAWAN  
PROYEK BANTUAN KESERASIAN, PENGENDALIAN  
DAN  
PENGELOLAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA  
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Pengesahan Anggaran Pembangunan Daerah (SPABP) Proyek Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1991/1992 tanggal 11 Maret 1991 Nomor 086/INP.01/0/G391;
  - b. bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 September 1986 Nomor Kep. 330/M/V/ 9/68 tentang Pentatausahaan Kas Milik Negara, cara pengawasan dan pemeriksaannya serta cara mengerjakan Buku Kas Umum ;
  - c. bahwa demi kelancaran Proyek-proyek Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 khususnya dan Bantuan Keresasian, dipandang

perlu untuk menunjuk/mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan proyek dimaksud ;

- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek di lingkungan Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW-STBL Nomor 448, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954, Nomor 40 Tahun 1955) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Buku Kas Umum ;
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan

Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN KESERASIAN, BANTUAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Pemimpin Proyek Bantuan Kerasian, Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 2

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Proyek Bantuan Kerasian, Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1891/1992.

Pasal 3

Pemimpin Proyek mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang atas:

- a. bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan proyek dimaksud ;
- b. bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya;
- c. menyampaikan surat pertanggungjawaban paling lambat tiap tanggal 10 untuk pengeluaran proyek bulan sebelumnya;
- d. menyiapkan laporan bulanan paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan;
- e. mengadakan pemeriksaan Kas Bendaharawan Proyek yang dipimpinnya paling sedikit tiap triwulan sekali;
- i. wajib mengadakan pencatatan secara tertib dan teratur, sehingga setiap saat dapat diketahui keadaan/perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan serta dana yang masih tersedia.

#### Pasal 4

Bendaharawan Proyek mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang:

- a. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.332/M/V/9/68 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1983 ;
- b. bertanggung jawab atas isi keselamatan Kas ;
- c. wajib mengadakan pencatatan/perubahan secara tertib dan teratur, sehingga setiap saat dapat, diketahui jumlah uang/dana yang masih tersedia.

#### Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Maret 1990 Nomor 155 Tahun 1990 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Keresasian, Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 27 April

1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
7. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
10. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 189 Tanggal : 13 Mei 1991  
Seri : D Nomor : 188.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.

